



PUTUSAN

Nomor : .152/Pid.B/2023/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Amruluh Farid Bin Agus Salim;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidakmukti RT 030 RW 013, Desa Wanakerta
Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Subang perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 152/Pen.Pid.B/2023/PN Sng Tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 152/Pen.Pid.B/2023/PN Sng. Tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD RIZAL AMRULOH FARID Bin AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD RIZAL AMRULOH FARID Bin AGUS SALIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci shock beserta mata kuncinya.
 - 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang sudah rusak.
 - 1 (satu) buah kunci ring/pas 10 mm.
 - 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Honda/D1B02N26L2 A/T (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, Noka MH1JFZ127JK639953, Nosin JFZ1E2642677, No. BPKB O00278866 A.n MARYANI Alamat Jl. H. Toran No. 2 Rt. 01 Rw. 01 Rengas Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.
- 2 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah plat nomor B-6399-WSR.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, Noka MH1JFZ127JK639953, Nosin JFZ1E2642677.
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/t (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD Bin JAFARUDIN

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / F1C02N28L0 A/T (SCOPPY), Th 2018, Warna Merah Hitam, No. Pol T-6770-ZF.
- 1 (satu) buah STNK Honda / F1C02N28L0 A/T (SCOPPY), Th 2018, Warna Merah Hitam, No. Pol T-6770-ZF Noka MH1JM3122JK033883 Nosin JM31E2034003 No. BPKB O05006428 A.N SUCIPTO Alamat Dusun Parapatan Rt. 001 Rw. 001 Parapatan Purwadadi, Subang.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DJAMALIYA Binti ABDUL KARIM

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RIZAL AMRULOH FARID Bin AGUS SALIM** bersama-sama dengan saksi **ROBI JULIAN Bin YUSUF NURBANI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 bulan Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Purwadadi tepatnya di depan kios/toko yang terletak di Dusun Blendung, RT. 006 RW. 002, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa melihat dan mempelajari tayangan di Youtube cara membuat kunci

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



untuk digunakan mencuri, setelah dipelajari kemudian dirumah Terdakwa ada mata obeng kunci shock kemudian Terdakwa mengikis mata obeng kunci shock tersebut, setelah kunci shock tersebut jadi Terdakwa menyembunyikan dan menyimpannya di jendela rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 bulan Mei sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi ROBI JULIAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 nomor polisi T 6770 ZF milik saksi DJAMALIYA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan alasan untuk dicuci dan diisi bensin, setelah itu saksi Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN berjalan-jalan menuju ke daerah Wanakerta, kemudian sesampainya di Jalan Raya Purwadadi tepatnya di depan kios/toko yang terletak di Dusun Blendung, RT. 006 RW. 002, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban MUHAMMAD yang terparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci shock beserta mata kunci lalu disimpan di saku sampingnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN kembali lagi ke Jalan Raya Purwadadi tempat Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN melihat sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD terparkir dan melihat sepeda motor tersebut masih ada lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBI JULIAN "ayo kita ambil sepeda motor tersebut sambil mencoba kunci shock dan mata kuncinya" sambil Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN mendekati sepeda motor tersebut, saat itu Saksi ROBI JULIAN mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi Terdakwa mendekati dan duduk diatas sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kunci shock dan mata kunci yang telah disiapkan dan memasukkan mata kunci ke dalam kontak kunci sepeda motor tersebut, setelah mata kunci masuk lalu Terdakwa memutar kunci shock ke atas namun sepeda motor masih belum hidup, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menekan kunci shock beserta mata kunci lalu memutar keatas dengan kencang hingga kilometer menyala namun mesin sepeda motor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



masih tidak hidup, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci shock beserta mata kunci ke samping celana kemudian menyela sepeda motor tersebut hingga hidup mesinnya, setelah sepeda motor berhasil hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sambil Saksi ROBI JULIAN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, ditengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yakni sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi ROBI JULIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat curian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ROBI JULIAN membawa sepeda motor curian tersebut kerumah orang tua Terdakwa di Kp. Krajan Barat Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purawadadi, Kabupaten Subang dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi DJAMALIYA, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi ROBI JULIAN yang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBI JULIAN lalu Terdakwa membuka kap serta body depan sepeda motor tersebut untuk melihat kunci kontak dalamnya dan akan diganti, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dibelakang rumah agar tidak diketahui orang dan pagi harinya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membeli kunci kontak second lalu mengganti kunci kontak asli dengan kunci kontak second setelah itu merapihkan kap dan body sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. HENDRA alias IJONG (berdasarkan DPO Nomor: DPO/01/V/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023) lalu menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban MUHAMMAD selaku pemilik sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROBI JULIAN, Saksi Korban MUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD Bin JAFARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di di Jalan Raya Purwadadi tepatnya di depan kios/toko yang terletak di Dusun Blendung, RT. 006 RW. 002, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian atas motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 Saksi Korban beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdri. MARYANI sehingga di dalam STNK ataupun dalam BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama Sdri. MARYANI yang beralamat di Jl. H. Toran No. 2 RT. 01 / RW. 01 Rengas Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi Korban menyimpan atau memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) miliknya di pinggir jalan raya purwadadi tepatnya depan kios/toko yang beralamat di Dusun Blendung Rt. 006 Rw. 002 Ds. Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang dalam keadaan dikunci stang dan posisi Saksi Korban saat itu berada di belakang toko/kios tersebut menemui Saksi HENDRA dan Saksi ADE SUHERMAN yang mana sebelumnya sudah janji untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) miliknya tersebut kepada Saksi Korban selaku pemilik motor tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas insiden tersebut;
- Bahwa tertanggal 10 Mei 2023 terhadap perkara Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN Bin YUSUF NURBANI, Saksi Korban telah menyatakan permohonan penghentian perkara laporan polisi dan tidak proses hukum kepada Kepala Kepolisian Sektor Purwadadi, dengan alasan sepeda motor sudah kembali kepada Saksi Korban, yang mana jika dilanjutkan akan mengganggu pekerjaan Saksi Korban sebagai pedagang yang jarang ada di wilayah Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 10 Mei 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DJAMALIYA Binti ABDUL KARIM, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal serta ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai keponakan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana pencurian yang dialami oleh Saksi Korban MUHAMMAD yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Kp. Krajan Barat Rt. 015 Rw. 004 Ds. Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang, untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna merah hitam Th. 2018 No. Pol T-6770-ZF milik saksi dengan alasan untuk menjemput istrinya dan akan diisi bensin serta dicuci, lalu saksi pun meminjamkan sepeda motor tersebut beserta kuncinya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna merah hitam Th. 2018 No. Pol T-6770-ZF milik saksi dan ketika mengembalikannya Terdakwa tidak bilang serta tidak memberitahu apa-apa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



- Bahwa esok harinya datang pihak kepolisian ke rumah Saksi dan langsung menerangkan bahwa sepeda motor milik Saksi digunakan sebagai transportasi oleh Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN, kemudian setelah di pertemukan dengan Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN, keduanya mengakui serta membenarkan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan untuk transportasi ketika melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna merah hitam Th. 2018 No. Pol T-6770-ZF tersebut milik saksi, yang pada tahun 2021 motor tersebut dibeli oleh saksi secara kredit dari Sdr. SUCIPTO dan sekarang sudah menjadi kepemilikan saksi sendiri sedangkan BPKB sepeda motor tersebut dijaminkan ke pihak Bank Leasing FIF Subang dan masih dalam proses angsuran atau pun cicilan per bulannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tolib, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2023 saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Subang berdasarkan surat perintah tugas dan ketika itu saksi melakukan penangkapan tersebut dengan empat orang rekan saksi diantaranya Sdr. DICKY, Sdr. DONI, Sdr. TAUFIK dan Saksi DIMAS WIDYANTO telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah purwadadi;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan ketika menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN, keduanya mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 19.00 WIB di jalan raya purwadadi tepatnya depan kios/toko yang beralamat di Dusun Blendung Rt. 006 Rw. 002 Ds. Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN mengakui menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna merah hitam Th. 2018 No. Pol T-6770-ZF tersebut milik saksi DJAMALIYA sebagai sarana transportasi saat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN, kemudian Saksi langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti dan alat yang digunakan para pelaku, dan ketika

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR disimpan di rumah Sdr. HENDRA alias IJONG (DPO) kemudian tim opsional bersama dengan Saksi langsung menuju rumah HENDRA Alias IJONG (DPO) yang beralamat di Perumahan Citra Swarna Blok G No. 7 Rt. 029 Rw. 008 Ds. Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang, dan ketika Saksi datang ke tempat tersebut rumah dalam keadaan sepi serta tidak ada siapa-siapa dan dilihat ada sepeda motor di luar rumah dan ketika dilihat serta dicek ternyata adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR yang telah diambil/dicuri oleh kedua pelaku tersebut dan ketika dibuka bagasinya ada dompet hitam yang berisikan STNK dan sejumlah uang, setelah itu Saksi menginterogasi kedua pelaku lalu para pelaku membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang telah dicuri atau diambil oleh kedua pelaku;

- Bahwa Saksi menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN perihal maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki lalu dijual serta mendapatkan keuntungan akan tetapi belum sempat dijual dan mendapatkan hasilnya malah keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tertanggal 10 Mei 2023 terhadap perkara Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN Bin YUSUF NURBANI, Saksi Korban telah menyatakan permohonan penghentian perkara laporan polisi dan tidak proses hukum kepada Kepala Kepolisian Sektor Purwadadi, dengan alasan sepeda motor sudah kembali kepada Saksi Korban, yang mana jika dilanjutkan akan mengganggu pekerjaan Saksi Korban sebagai pedagang yang jarang ada di wilayah Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 10 Mei 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DIMAS WIDYANTO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2023 saksi bersama dengan Tim Opsional Polres Subang berdasarkan surat perintah tugas dan ketika itu saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



melakukan penangkapan tersebut dengan empat orang rekan saksi diantaranya Sdr. DICKY, Sdr. DONI, Sdr. TAUFIK dan Saksi TOLIB telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah purwadadi;

- Bahwa saksi menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN, keduanya mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 19.00 WIB di jalan raya purwadadi tepatnya depan kios/toko yang beralamat di Dusun Blendung Rt. 006 Rw. 002 Ds. Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN mengakui menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna merah hitam Th. 2018 No. Pol T-6770-ZF tersebut milik saksi DJAMALIYA sebagai sarana transportasi saat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN, kemudian Saksi langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti dan alat yang digunakan para pelaku, dan ketika itu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR disimpan di rumah Sdr. HENDRA alias IJONG (DPO) kemudian tim opsional bersama dengan Saksi langsung menuju rumah HENDRA Alias IJONG (DPO) yang beralamat di Perumahan Citra Swarna Blok G No. 7 Rt. 029 Rw. 008 Ds. Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang, dan ketika Saksi datang ke tempat tersebut rumah dalam keadaan sepi serta tidak ada siapa-siapa dan dilihat ada sepeda motor di luar rumah dan ketika dilihat serta dicek ternyata adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR yang telah diambil/dicuri oleh kedua pelaku tersebut dan ketika dibuka bagasinya ada dompet hitam yang berisikan STNK dan sejumlah uang, setelah itu Saksi menginterogasi kedua pelaku lalu para pelaku membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang telah dicuri atau diambil oleh kedua pelaku;
- Bahwa Saksi menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN perihal maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki lalu dijual serta mendapatkan keuntungan akan tetapi belum sempat dijual dan mendapatkan hasilnya malah keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tertanggal 10 Mei 2023 terhadap perkara Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN Bin YUSUF NURBANI, Saksi Korban telah menyatakan permohonan penghentian perkara laporan polisi dan tidak proses hukum kepada Kepala Kepolisian Sektor Purwadadi, dengan alasan sepeda motor sudah kembali kepada Saksi Korban, yang mana jika dilanjutkan akan mengganggu pekerjaan Saksi Korban sebagai pedagang yang jarang ada di wilayah Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 10 Mei 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ROBI JULIAN Bin YUSUF NURBANI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi ROBI JULIAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 nomor polisi T 6770 ZF milik saksi DJAMALIYA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan alasan untuk dicuci dan diisi bensin, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN berjalan-jalan menuju ke daerah Wanakerta;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Purwadadi tepatnya di depan kios/toko yang terletak di Dusun Blendung, RT. 006 RW. 002, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terparkir di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci shock beserta mata kunci lalu disimpan di saku sampingnya;
- Bahwa setelah mengambil mata kunci dan kunci shock itu Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN kembali lagi ke Jalan Raya Purwadadi tempat Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN melihat sepeda motor Honda Beat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 terparkir dan melihat sepeda motor tersebut masih ada lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBI JULIAN *"ayo kita ambil sepeda motor tersebut sambil mencoba kunci shock dan mata kuncinya"*;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN mendekati sepeda motor tersebut, saat itu Saksi ROBI JULIAN mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa mendekati dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kunci shock dan mata kunci yang telah disiapkan dan memasukkan mata kunci ke dalam kontak kunci sepeda motor tersebut, setelah mata kunci masuk lalu Terdakwa memutar kunci shock ke atas namun sepeda motor masih belum hidup, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menekan kunci shock beserta mata kunci lalu memutar keatas dengan kencang hingga kilometer menyala namun mesin sepeda motor masih tidak hidup, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci shock beserta mata kunci ke samping celana kemudian menyela sepeda motor tersebut hingga hidup mesinnya;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sambil Saksi ROBI JULIAN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yakni sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi ROBI JULIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat curian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ROBI JULIAN membawa sepeda motor curian tersebut kerumah orang tua Terdakwa di Kp. Krajan Barat Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi DJAMALIYA, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi ROBI JULIAN yang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBI JULIAN lalu Terdakwa membuka kap serta body depan sepeda motor tersebut untuk melihat kunci kontak dalamnya dan akan diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban MUHAMMAD selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 untuk dimiliki lalu dijual serta mendapatkan keuntungan akan tetapi belum sempat dijual dan mendapatkan hasilnya malah keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Saksi ROBI JULIAN dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian antara Saksi Korban MUHAMMAD Bin JAFAR dengan Saksi ROBI JULIAN dan Terdakwa, yang disetujui dan dimaafkan oleh Saksi Korban.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi ROBI JULIAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 nomor polisi T 6770 ZF milik saksi DJAMALIYA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan alasan untuk dicuci dan diisi bensin, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN berjalan-jalan menuju ke daerah Wanakerta;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Purwadadi tepatnya di depan kios/toko yang terletak di Dusun Blendung, RT. 006 RW. 002, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terparkir di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci shock beserta mata kunci lalu disimpan di saku sampingnya;
- Bahwa setelah mengambil mata kunci dan kunci shock itu Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN kembali lagi ke Jalan Raya Purwadadi tempat Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi ROBI JULIAN melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 terparkir dan melihat sepeda motor tersebut masih ada lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBI JULIAN *"ayo kita ambil sepeda motor tersebut sambil mencoba kunci shock dan mata kuncinya"*;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN mendekati sepeda motor tersebut, saat itu Saksi ROBI JULIAN mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa mendekati dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kunci shock dan mata kunci yang telah disiapkan dan memasukkan mata kunci ke dalam kontak kunci sepeda motor tersebut, setelah mata kunci masuk lalu Terdakwa memutar kunci shock ke atas namun sepeda motor masih belum hidup, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menekan kunci shock beserta mata kunci lalu memutar keatas dengan kencang hingga kilometer menyala namun mesin sepeda motor masih tidak hidup, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci shock beserta mata kunci ke samping celana kemudian menyela sepeda motor tersebut hingga hidup mesinnya;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sambil Saksi ROBI JULIAN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yakni sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi ROBI JULIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat curian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ROBI JULIAN membawa sepeda motor curian tersebut kerumah orang tua Terdakwa di Kp. Krajan Barat Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi DJAMALIYA, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi ROBI JULIAN yang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBI JULIAN lalu Terdakwa membuka kap serta body depan sepeda motor tersebut untuk melihat kunci kontak dalamnya dan akan diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyimpan sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 tersebut dibelakang rumah agar tidak diketahui orang;
- Bahwa pagi harinya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli kunci kontak *second* lalu mengganti kunci kontak asli dengan kunci kontak *second* setelah itu merapihkan kap dan body sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. HENDRA alias IJONG (DPO) yang beralamat di Perumahan Citra Swarna Blok G No. 7 Rt. 029 Rw. 008 Ds. Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang lalu menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban MUHAMMAD selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 untuk dimiliki lalu dijual serta mendapatkan keuntungan akan tetapi belum sempat dijual dan mendapatkan hasilnya malah keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Saksi ROBI JULIAN dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian antara Saksi Korban MUHAMMAD Bin JAFAR dengan Saksi ROBI JULIAN dan Terdakwa, yang disetujui dan dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci shock beserta mata kuncinya;
- 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah kunci ring/pas 10 mm;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Honda/D1B02N26L2 A/T (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, Noka MH1JFZ127JK639953, Nosin JFZ1E2642677, No. BPKB O00278866 A.n MARYANI Alamat Jl. H. Toran No. 2 Rt. 01 Rw. 01 Rengas Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor B-6399-WSR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, Noka MH1JFZ127JK639953, Nosing JFZ1E2642677;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/t (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / F1C02N28L0 A/T (SCOPPY), Th 2018, Warna Merah Hitam, No. Pol T-6770-ZF;
- 1 (satu) buah STNK Honda / F1C02N28L0 A/T (SCOPPY), Th 2018, Warna Merah Hitam, No. Pol T-6770-ZF Noka MH1JM3122JK033883 Nosing JM31E2034003 No. BPKB O05006428 A.N SUCIPTO Alamat Dusun Parapatan Rt. 001 Rw. 001 Parapatan Purwadadi, Subang;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 bulan Mei tahun 2023 Saksi Korban MUHAMMAD menyimpan atau memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) miliknya di pinggir jalan raya purwadadi tepatnya depan kios/toko yang beralamat di Dusun Blendung Rt. 006 Rw. 002 Ds. Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang dalam keadaan dikunci stang dan posisi Saksi Korban saat itu berada di belakang toko/kios tersebut menemui Saksi HENDRA dan Saksi ADE SUHERMAN yang mana sebelumnya sudah janjian untuk bertemu;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membonceng Saksi ROBI JULIAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 nomor polisi T 6770 ZF milik saksi DJAMALIYA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan alasan untuk dicuci dan diisi bensin, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN berjalan-jalan menuju ke daerah Wanakerta;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Purwadadi tepatnya di depan kios/toko yang terletak di Dusun Blendung, RT. 006 RW. 002, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Terdakwa melihat sepeda motor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terparkir di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci shock beserta mata kunci lalu disimpan di saku sampingnya;
- Bahwa setelah mengambil mata kunci dan kunci shock itu Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN kembali lagi ke Jalan Raya Purwadadi tempat Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 terparkir dan melihat sepeda motor tersebut masih ada lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBI JULIAN *"ayo kita ambil sepeda motor tersebut sambil mencoba kunci shock dan mata kuncinya"*;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN mendekati sepeda motor tersebut, saat itu Saksi ROBI JULIAN mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa mendekati dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kunci shock dan mata kunci yang telah disiapkan dan memasukkan mata kunci ke dalam kontak kunci sepeda motor tersebut, setelah mata kunci masuk lalu Terdakwa memutar kunci shock ke atas namun sepeda motor masih belum hidup, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menekan kunci shock beserta mata kunci lalu memutar keatas dengan kencang hingga kilometer menyala namun mesin sepeda motor masih tidak hidup, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci shock beserta mata kunci ke samping celana kemudian menyela sepeda motor tersebut hingga hidup mesinnya;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sambil Saksi ROBI JULIAN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yakni sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi ROBI JULIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat curian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ROBI

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIAN membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Krajan Barat Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi DJAMALIYA, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi ROBI JULIAN yang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBI JULIAN lalu Terdakwa membuka kap serta body depan sepeda motor tersebut untuk melihat kunci kontak dalamnya dan akan diganti;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyimpan sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 tersebut dibelakang rumah agar tidak diketahui orang;
- Bahwa pagi harinya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli kunci kontak *second* lalu mengganti kunci kontak asli dengan kunci kontak *second* setelah itu merapihkan kap dan body sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. HENDRA alias IJONG (DPO) yang beralamat di Perumahan Citra Swarna Blok G No. 7 Rt. 029 Rw. 008 Ds. Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang lalu menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban MUHAMMAD selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 untuk dimiliki lalu dijual serta mendapatkan keuntungan akan tetapi belum sempat dijual dan mendapatkan hasilnya malah keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur "Dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu"

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa bernama yaitu Terdakwa **MUHAMAD RIZAL AMRULOH FARID Bin AGUS SALIM** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa membonceng Saksi ROBI JULIAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 nomor polisi T 6770 ZF milik saksi DJAMALIYA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan alasan untuk dicuci dan diisi bensin, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN berjalan-jalan menuju ke daerah Wanakerta sesampainya di Jalan Raya Purwadadi tepatnya di depan kios/toko yang terletak di Dusun Blendung, RT. 006 RW. 002, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 yang didalam bagasinya terdapat dompet warna hitam berisi STNK motor dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terparkir di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi ROBI JULIAN terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci shock beserta mata kunci lalu disimpan di saku sampingnya setelah mengambil mata kunci dan kunci shock itu Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN kembali lagi ke Jalan Raya Purwadadi tempat Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 terparkir dan melihat sepeda motor tersebut masih ada lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBI JULIAN "ayo kita ambil sepeda motor tersebut sambil mencoba kunci shock dan mata kuncinya".;

Menuimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN mendekati sepeda motor tersebut, saat itu Saksi ROBI JULIAN mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa mendekati dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kunci shock dan mata kunci yang telah disiapkan dan memasukkan mata kunci ke dalam kontak kunci sepeda motor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sambil Saksi ROBI JULIAN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yakni sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi ROBI JULIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat curian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ROBI JULIAN membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Krajan Barat Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROBI JULIAN mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban MUHAMMAD selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal Bahwa benar pencurian yang dilakukan pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya purwadadi tepatnya depan kios/toko yang beralamat di Dusun Blendung Rt. 006 Rw. 002 Ds. Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang oleh Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN, peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 milik Saksi Korban MUHAMMAD sehingga motor bisa dihidupkan, sedangkan Saksi ROBI JULIAN berperan sebagai pengalih perhatian dan pengawas situasi sekitar di pinggir jalan raya purwadadi tepatnya depan kios/toko yang beralamat di Dusun Blendung Rt. 006 Rw. 002 Ds. Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pencurian yang dilakukan pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya purwadadi tepatnya depan kios/toko yang beralamat di Dusun Blendung Rt. 006 Rw. 002 Ds. Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang oleh Terdakwa dan Saksi ROBI JULIAN tersebut dilakukan dengan cara membobol/merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi B 6399 WSR nomor rangka MH1JFZ127JK639953 nomor mesin JFZ1E2642677 milik Saksi Korban MUHAMMAD menggunakan kunci shock dan mata kunci yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga motor tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sambil Saksi ROBI JULIAN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi DJAMALIYA, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yakni sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi ROBI JULIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat curian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ROBI JULIAN membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Krajan Barat Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP** KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIZAL AMRULOH FARID Bin AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Pencurian dalam keadaan memberatkan". ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci shock beserta mata kuncinya;
 - 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah kunci ring/pas 10 mm;
 - 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Honda/D1B02N26L2 A/T (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, Noka MH1JFZ127JK639953, Nosin JFZ1E2642677, No. BPKB O00278866 A.n MARYANI Alamat Jl. H. Toran No. 2 Rt. 01 Rw. 01 Rengas Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- 2 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah plat nomor B-6399-WSR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/T (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, Noka MH1JFZ127JK639953, Nosin JFZ1E2642677;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda / D1B02N26L2 A/t (BEAT), Th 2018, Warna Hitam, No. Pol B-6399-WSR, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD Bin JAFARUDIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / F1C02N28L0 A/T (SCOPPY), Th 2018, Warna Merah Hitam, No. Pol T-6770-ZF;
- 1 (satu) buah STNK Honda / F1C02N28L0 A/T (SCOPPY), Th 2018, Warna Merah Hitam, No. Pol T-6770-ZF Noka MH1JM3122JK033883 Nosin JM31E2034003 No. BPKB O05006428 A.N SUCIPTO Alamat Dusun Parapatan Rt. 001 Rw. 001 Parapatan Purwadadi, Subang;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DJAMALIYA Binti ABDUL KARIM

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuyun Entry, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Syifa Ayu Fadlika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Sng



Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H..

Panitera Pengganti,

Yuyun Entry, SH.,M.H.